

REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DALAM MEWUJUDKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari)

Andriani¹⁾, Sarmadan²⁾, Nada Kusuma³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email: yaniandri068@gmail.com, sarmadhanamid1972@gmail.com, nadatamrin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tahapan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Mewujudkan Keberfungsian Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga yang menjadi informan adalah ketua rehabilitasi sosial, psikolog, konselor, dan warga binaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan, pengolahan data, dan analisis data. Hasil penelitian ini yaitu Tahapan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza berperan penting dalam mewujudkan keberfungsian sosial mereka. Melalui tahapan-tahapan ini, korban penyalahgunaan Napza dapat mengembalikan fungsionalitas sosial mereka secara bertahap. Dari pengenalan program hingga pemberian kegiatan vokasional dan perbengkelan, setiap tahapan dirancang untuk membantu korban memahami konsekuensi dari penyalahgunaan Napza dan membangun kembali keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari yang positif. Dengan adanya dukungan dari konselor, psikolog, dan lembaga terkait, serta kerja sama dari korban sendiri, diharapkan bahwa melalui proses rehabilitasi ini, korban penyalahgunaan Napza dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Penyalahguna NAPZA, Keberfungsian Sosial

ABSTRACT

This research aims to determine the stages of social rehabilitation of drug abusers in realizing social functioning in the Kendari Class II A Correctional Institution. This type of research uses qualitative methods. Determining informants in this study used a purposive sampling method so that the informants were the head of social rehabilitation, psychologists, counselors and inmates. The data sources used in the research are primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation methods. Data analysis techniques use, data processing, and data analysis. The results of this research are that the stages of social rehabilitation for drug abuse victims play an important role in realizing their social functioning. Through these stages, drug abuse victims can gradually restore their social functionality. From program introduction to providing vocational activities and workshops, each stage is designed to help victims understand the consequences of drug abuse and rebuild positive social and daily living skills. With support from counselors, psychologists and related institutions, as well as cooperation from the victims themselves, it is hoped that through this rehabilitation process, drug abuse victims can return to being productive and well-functioning members of society.

Keywords: Social Rehabilitation, Drug Abusers, Social Functioning

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Napza merupakan masalah yang dimiliki oleh seluruh Negara karena dapat mengakibatkan dampak buruk bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti halnya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan. Penyalahgunaan napza setiap tahun semakin meningkat, maka perlu adanya penanganan yang semakin meningkat. Permasalahan narkotika telah membuat seluruh Negara di dunia khawatir dan resah. Penyalahgunaan dan peredaran napza merupakan masalah serius yang sedang dihadapi negara-negara di dunia tak terkecuali negara Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan napza telah menjadi perhak karena telah pada kondisi kritis karena merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Utomo, 2020).

Menurut Badan Narkotika Nasional (2019), penyalahgunaan jenis obat narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, presepsi, dan kesadaran. Selain itu penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkotika secara umum yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Adapun dampak penyalahgunaan narkotika menurut Badan Narkotika Nasional antara lain: Gangguan kesehatan jasmani (terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru-paru), terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian (hepatitis B/C, HIV/AIDS), overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya di hentikan atau di kurangi, serta meningkatkan jumlah narkotika yang di konsumsi, gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan dan lain-lain.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Penggunaan narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak secara psikologis maupun kesehatan. Dampak psikologis yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak bagi kesehatan penggunaan narkotika yang terlalu banyak atau overdosis akan dapat menyebabkan kematian karena dosis

yang digunakan makin lama makin bertambah banya sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin menurun (Adam, 2012).

Peredaran narkoba di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya diduga disebabkan oleh faktor ekonomi. Pelaku penyalahgunaan narkoba masih didominasi oleh laki-laki. Motif dari beberapa pelaku penyalahgunaan narkoba melakukan pekerjaan penjualan narkoba karena belum memiliki pekerjaan tetap. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yakni faktor pola asuh lingkungan dan masih tersedianya narkoba di tengah masyarakat. Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba BNN selalu intens melakukan program yang dapat mencegah masyarakat untuk masuk dan terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkoba. BNN juga terus mengajak para pengguna penyalahgunaan narkoba agar segera ikut program rehabilitasi untuk bisa melepaskan ikatan dari barang terlarang tersebut.

Rehabilitasi adalah tempat yang dirancang sebagai tempat pemulihan para pecandu narkoba. Tempat ini memiliki program-program tersendiri dan para pengajar yang sudah terlatih untuk memulihkan para pecandu. Diharapkan setelah mereka melalui masa rehab, mereka dapat menghilangkan kecanduannya pada obat-obat terlarang. (Hidayani, 2009).

United Nations Office on Drugs and Crime 2019 menjelaskan bahwa rehabilitasi mempunyai empat tujuan. *Pertama*, sebagai tindakan lanjut tahap *detoksifikasi* untuk mempertahankan kemajuan fisiologis dan psikiologi. *Kedua*, mempertajam dan meneruskan berhentinya perilaku adiktif. *Ketiga*, mendidik serta mendorong individu pengguna agar dapat memodifikasi perilaku gaya hidup yang lebih konstruktif agar tidak terpengaruh terhadap godaan narkoba. *Keempat*, mendidik serta mendukung perilaku agar terwujudnya kesehatan pribadi, keberfungsian sosial, serta menekan resiko penyakit yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan publik.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari menerapkan program rehabilitasi untuk warga Binaan Pemasarakatan (WBP), program rehabilitasi bagi pecandu narkotika bukan yang baru dilaksanakan. Program turunan dari Direktorat

jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ini sudah dilaksanakan sebanyak 14 kali. Kegiatan tersebut dilakukan dalam sekali setahun. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan peserta yang telah ditetapkan pihaknya akan menempatkan di blok yang sudah ditentukan untuk meminimalisir interaksi dengan WBP lainnya. Tujuannya agar peserta rehabilitasi bisa mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh. Untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi ini Lapas Kelas IIA Kendari bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti badan Narkotika Nasional propinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara dan yayasan yang membidangi soal rehabilitasi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program rehabilitasi, Lapas Kelas IIA Kendari menggunakan instrument yang dikeluarkan WHO. Instrument ini bertujuan mengkonversi kualitas hidup peserta dalam nilai-nilai yang dapat diukur, mulai dari kesehatan fisik, psikologi, sosial, dan finansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Metode ini digunakan untuk mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Informan penelitian ini terdiri dari 6 orang yakni Kepala rehabilitasi, konselor rehabilitasi di lapas, Psikolog, warga binaan/Napi (penyalahguna narkoba) 3 orang. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam mewujudkan keberfungsian sosial di Lapas Kelas II A Kendari adalah sebagai berikut

1. Tahapan *Screening* dan *Assessment*

Screening dan *assessment* merupakan tahapan awal dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka. *Screening* adalah proses awal untuk mengidentifikasi individu yang memiliki masalah penyalahgunaan narkoba dan menentukan tingkat keparahan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Tahap ini melibatkan wawancara awal dan penggunaan instrumen asesmen standar guna mendapatkan gambaran umum kondisi klien. Setelah itu, dilakukan *assessment* yang lebih mendalam dengan menggali informasi terkait jenis narkoba yang digunakan, lama penggunaan, faktor penyebab, serta dampak yang dialami oleh klien. Dalam tahap ini, pekerja sosial, psikolog, maupun tenaga kesehatan melakukan evaluasi terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial klien guna merancang intervensi yang sesuai. Data yang diperoleh dalam *assessment* akan digunakan untuk menyusun rencana rehabilitasi yang meliputi terapi medis, psikososial, serta dukungan sosial guna mengembalikan fungsi sosial klien dalam masyarakat. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada keterbukaan klien dalam memberikan informasi serta keterampilan tenaga rehabilitasi dalam memahami kondisi klien secara holistik. Dengan tahapan *screening* dan *assessment* yang tepat, proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan membantu klien dalam mencapai pemulihan serta reintegrasi sosial yang optimal.

Dalam kajian rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, tahapan *screening* dan *assessment* menjadi langkah awal yang krusial dalam mengembalikan keberfungsian sosial individu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Utomo (2020) yang menekankan pentingnya pendekatan sosial dan spiritual dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam perspektif pekerjaan sosial, proses rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menyentuh

dimensi psikososial dan spiritual korban. *Screening* berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan serta dampak sosial yang dialami klien, sementara *assessment* menggali faktor penyebab serta lingkungan sosial yang memengaruhi perilaku penyalahgunaan.

Utomo (2020) menyoroti bahwa penyalahgunaan NAPZA sering kali berkaitan dengan lemahnya kontrol sosial dan krisis spiritual, sehingga pendekatan rehabilitasi harus mencakup aspek keagamaan sebagai bentuk intervensi. Dalam konteks ini, hasil *assessment* dapat dijadikan dasar untuk merancang program rehabilitasi berbasis spiritualitas Islam, seperti terapi religius dan bimbingan keagamaan, guna memperkuat resiliensi klien terhadap godaan narkoba. Dengan demikian, tahapan *screening* dan *assessment* tidak hanya membantu menemukan solusi individual bagi korban, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun sistem dukungan sosial berbasis nilai-nilai agama untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA kembali terjadi.

2. Tahapan Detoksifikasi

Tahap detoksifikasi merupakan langkah awal dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA untuk memulihkan keberfungsian sosial mereka. Proses ini bertujuan untuk membersihkan tubuh dari zat adiktif yang telah menumpuk akibat penggunaan narkoba dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, detoksifikasi juga berfungsi untuk mengurangi gejala putus zat (*withdrawal*) yang sering kali menjadi tantangan utama dalam upaya berhenti dari ketergantungan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam tahap ini, seperti *cold turkey*, yaitu penghentian total penggunaan narkoba secara langsung tanpa pengurangan dosis, meskipun dapat menyebabkan gejala putus zat yang lebih berat. Selanjutnya, metode konvensional (*simtomatik*) dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala yang timbul akibat penghentian zat. Sementara itu, metode substitusi dilakukan dengan mengganti zat adiktif dengan zat lain yang lebih aman dan terkendali, seperti metadon untuk pecandu heroin. Selain penanganan fisik, tahap detoksifikasi juga melibatkan terapi psikososial guna membantu korban menghadapi efek psikologis dari kecanduan, seperti kecemasan dan depresi. Keberhasilan detoksifikasi sangat bergantung pada dukungan medis, keluarga, dan

lingkungan sosial yang kondusif. Dengan detoksifikasi yang tepat, individu dapat melanjutkan tahap rehabilitasi selanjutnya untuk mengembalikan fungsi sosial mereka di masyarakat.

Menurut Adam (2012) penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang luas, baik secara psikologis maupun sosial. Tahap detoksifikasi dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA menjadi krusial karena bertujuan untuk menghilangkan racun dari tubuh dan mengatasi efek ketergantungan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, bahkan psikosis. Adam menekankan bahwa kecanduan narkoba bukan hanya masalah individu tetapi juga menjadi masalah sosial yang lebih luas, karena dapat merusak hubungan interpersonal dan produktivitas seseorang dalam masyarakat.

Dalam konteks rehabilitasi sosial, detoksifikasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup pemulihan psikososial agar individu dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara optimal. Metode yang digunakan, seperti *cold turkey*, konvensional, dan substitusi, harus disesuaikan dengan kondisi individu untuk meminimalkan risiko gangguan mental akibat penghentian zat secara mendadak. Adam (2012) juga menggarisbawahi pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial dalam proses pemulihan, karena tanpa dukungan yang memadai, risiko kekambuhan (*relapse*) akan lebih tinggi. Oleh karena itu, tahap detoksifikasi harus dipandang sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan intervensi lanjutan, seperti terapi psikososial dan reintegrasi sosial, agar korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat.

3. Tahapan Pengenalan Program Kegiatan

Tahapan pengenalan program kegiatan dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pemulihan. Pada tahap ini, klien diperkenalkan dengan lingkungan rehabilitasi serta berbagai aturan dan program yang akan dijalankan. Tujuannya adalah agar klien dapat menyesuaikan diri dan membangun hubungan sosial dengan tenaga pendamping serta sesama peserta rehabilitasi. Sosialisasi menjadi bagian utama dalam tahap ini, di mana klien didorong untuk berinteraksi secara aktif dalam

lingkungan baru guna mengembangkan keterampilan sosial yang mungkin telah melemah akibat penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, klien mulai mengikuti berbagai aktivitas yang telah ditentukan, seperti konseling individu maupun kelompok, terapi psikososial, kegiatan keterampilan, serta sesi edukasi tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahan kekambuhan. Dengan durasi kurang lebih dua bulan, tahapan ini memberikan kesempatan bagi klien untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan motivasi untuk pulih, serta memahami manfaat dari program rehabilitasi yang dijalani. Keberhasilan tahap pengenalan ini sangat menentukan efektivitas proses rehabilitasi selanjutnya, karena klien yang mampu beradaptasi dengan baik cenderung lebih siap untuk memasuki tahap-tahap rehabilitasi berikutnya guna mencapai keberfungsian sosial yang optimal.

Menurut Hidayani (2009), bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga merusak fungsi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan disfungsi sosial, seperti hilangnya keterampilan interpersonal, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan, serta kecenderungan terisolasi dari masyarakat. Dalam konteks ini, tahapan pengenalan program kegiatan dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA menjadi krusial untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka.

Pada tahap ini, klien mulai diperkenalkan dengan aturan dan aktivitas rehabilitasi yang dirancang untuk membangun kembali keterampilan sosial mereka. Hidayani (2009) menekankan bahwa rehabilitasi yang efektif harus mencakup pendekatan psikososial guna membantu korban memahami bahaya narkoba serta mengembangkan mekanisme *coping* yang sehat. Selama kurang lebih dua bulan, klien mengikuti berbagai program seperti konseling, terapi kelompok, serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian dan interaksi sosial mereka. Dengan memahami bahaya narkoba dari perspektif Hidayani (2009), rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik tetapi juga pada reintegrasi sosial, sehingga klien dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara optimal dan mencegah kekambuhan di masa depan.

4. Tahapan Pembinaan Keterampilan

Tahap pembinaan keterampilan dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA merupakan tahap akhir yang berfokus pada pengembangan potensi individu agar dapat berfungsi kembali di masyarakat. Setelah melewati tahap pengenalan program dan terapi dasar, klien diarahkan untuk mendalami keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian melalui berbagai pelatihan seperti keterampilan kerja, kewirausahaan, seni, maupun keterampilan teknis lainnya. Pembinaan ini dilakukan secara terstruktur dengan bimbingan dari instruktur atau tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, klien juga diberikan pembekalan terkait keterampilan hidup (life skills), seperti manajemen stres, pengelolaan emosi, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial. Dengan demikian, mereka dapat membangun kembali rasa percaya diri dan memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir positif agar klien mampu menghadapi tantangan hidup tanpa kembali pada penyalahgunaan NAPZA. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam tahap ini agar klien dapat mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dan kembali berperan aktif dalam kehidupan sosial serta ekonomi.

Tahap pembinaan keterampilan dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka, sehingga dapat beradaptasi kembali ke masyarakat. Dalam pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM), pembinaan keterampilan menjadi bagian penting untuk memastikan mantan pengguna dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Menurut penelitian, rehabilitasi sosial yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga rehabilitasi, masyarakat, dan pemerintah. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 mengakui bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Program ini dapat mencakup pelatihan kerja, wirausaha, atau keterampilan teknis lainnya yang sesuai dengan minat dan potensi klien. Selain itu,

rehabilitasi berbasis komunitas, seperti yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, membuktikan bahwa integrasi sosial dan ekonomi dapat mengurangi risiko kekambuhan serta meningkatkan kesejahteraan mantan pengguna NAPZA (Mardiah et al., 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas II A Kendari dilakukan melalui empat tahapan utama: screening dan assessment, detoksifikasi, pengenalan program kegiatan, serta pembinaan keterampilan. Screening dan assessment menjadi langkah awal yang krusial untuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan dan dampak sosial yang dialami klien, sehingga dapat dirancang intervensi yang tepat. Tahap detoksifikasi bertujuan untuk membersihkan tubuh dari zat adiktif serta mengatasi gejala putus zat dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi individu. Selanjutnya, pengenalan program kegiatan membantu klien beradaptasi dengan lingkungan rehabilitasi, meningkatkan keterampilan sosial, serta memahami bahaya narkoba guna mencegah kekambuhan. Tahap akhir, yaitu pembinaan keterampilan, difokuskan pada pengembangan potensi individu agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Keempat tahapan ini saling berkesinambungan dalam mengembalikan keberfungsian sosial klien, sehingga mereka dapat kembali berperan aktif di masyarakat secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2). 1-8
- Badan Narkotika Nasional. 2019. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Jakarta : Badan Narkotika Nasional
- Badan Narkotika Nasional. 2022. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Jakarta : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional
- Hidayani, Fika (2009). *Bahaya Narkoba*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia

- Mardiah, A., Din, M., & Nirzali, R. (2016). Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala* 1 (2). 1 - 15.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- Utomo, L. P. (2020). Penyalahgunaan Napza Di Indonesia: Pendekatan Kajian Keislaman dan Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS*, 9(2), 96–120.